

**STUDI KASUS HUKUM**  
**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI**  
**PIDANA TERHADAP MUNCIKARI DALAM TINDAK PIDANA**  
**PERDAGANGAN ORANG**  
**: STUDI PUTUSAN NOMOR 890/Pid.Sus2020/PN.Pdg**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**DEFREZKY FAISAL MADAN**

**1710112089**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana PK (IV)**



**Pembimbing :**

**Prof. Dr. elwi Danil, S.H., M.H**

**Dr. Edita Elda, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No.Reg : 13/PK-IV/IV/2024**

## ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan TPPO adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”. Salah satu bentuk TPPO adalah eksploitasi seksual yang dilakukan oleh muncikari terhadap anak di bawah umur. Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan (2) Bagaimanakah Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2020/PN.Pdg. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder serta wawancara dengan APH khususnya Hakim. Hasil penelitian menunjukkan dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dilihat dari pertimbangan yuridis dari pembuktian menggunakan alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam membuktikan unsur tindak pidana dan *Non Yuridis* latar belakang Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, serta kondisi diri Terdakwa. Dalam mempertimbangkan putusannya, Hakim tidak menitik beratkan kesalahan dari Terdakwa sangatlah besar atas tindakan yang dilakukan terdakwa terhadap anak di bawah umur. Sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda Rp 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar subsider pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Seharusnya anak sebagai korban TPPO eksploitasi seksual dijadikan oleh hakim sebagai hal yang memberatkan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa.

**Kata Kunci : Pertimbangan Hakim; Sanksi Pidana; Muncikari; Tindak Pidana Perdagangan Orang**